



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.98, 2016

PENGESAHAN. Persetujuan. RI - Sekretariat Regional
Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang,
Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Hak Istimewa
dan Kekebalan. Tuan Rumah. Negara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL
TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY
ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES* (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT
REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU
KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN
TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Manado, pada tanggal 1 Desember 2015,
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani
pengesahan *Host Country Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of
Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food
Security on Privileges and Immunities* (Persetujuan Negara
Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk
Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang
Hak Istimewa dan Kekebalan) sebagai hasil perundingan
antara delegasi Pemerintah Indonesia dan *Regional
Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries*

and Food Security;

- b. bahwa Persetujuan Negara Tuan Rumah dimaksud bertujuan untuk mengatur pemberian hak istimewa dan kekebalan bagi kantor *Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang *Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security on Privileges and Immunities* (Persetujuan Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Hak Istimewa dan Kekebalan);

- Mengingat:
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan *The Agreement on The Establishment of The Regional Secretariat of The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (Persetujuan mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL*

REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN).

Pasal 1

Mengesahkan *Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security on Privileges and Immunities* (Persetujuan Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Hak Istimewa dan Kekebalan) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 di Manado, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



REPUBLIK INDONESIA

**HOST COUNTRY AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REGIONAL SECRETARIAT OF THE CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON
CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY
ON
PRIVILEGES AND IMMUNITIES**

The Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as "the Parties";

RECALLING the Coral Triangle Initiative Leader's Declaration on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, signed on 15 May 2009 in Manado, Indonesia, which, inter alia, emphasized the need to establish a Secretariat to service the ongoing Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security implementation process;

REFERRING to the Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security along with the regulations thereon signed on 28 October, 2011 in Jakarta, Indonesia;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
Definitions

- a. "The Government" means the Government of the Republic of Indonesia;
- b. "The CTI-CFF" means the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security;
- c. "The Secretariat" means the Regional Secretariat of the CTI-CFF;
- d. "Agreement" means the Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Secretariat of the CTI-CFF;
- e. "Rules of Procedure" means the Rules of Procedure governing the CTI COM and the CTI CSO and as amended or supplemented by the CTI COM from time to time;
- f. "CTI Partners" means any State, inter-governmental organization or non-governmental organization, including a private sector entity, who:
 - (a) Had been invited to be a CTI Partner at the initiation of the CTI-CFF; or
 - (b) Meet the criteria and goes through the established process to become a CTI Partner in the Rules of Procedure;
- g. "CTI Council of Ministers" (CTI COM) means the principal decision making body of the CTI CFF comprised of Ministers of the Parties of CTI-CFF having responsibility for CTI-CFF matters. The CTI COM has powers as set out in the Rules of Procedure;
- h. "Committee of Senior Officials" (CTI CSO) means the body of senior officials of the Parties of CTI-CFF with functions and powers to provide recommendations to CTI COM for decision and ensure implementation of these decisions through the CTI Regional Secretariat and Technical Working Groups as prescribed in the Rules of Procedures;
- i. "Executive Director" means the chief administrative officer of the Secretariat;
- j. "Deputy Executive Directors" means the two appointed Deputy Executive Directors leading the two main areas of work of the Secretariat on Corporate Services and Program Services respectively;
- k. "Professional Staff" means those staff whose primary responsibilities require the exercise of judgment and discretion in policy related matters;

- l. "Support Staff" means those staff who perform administrative and technical functions within the Secretariat and are appointed;
- m. "Staff of the Secretariat" means the Executive Director, two Deputy Executive Directors, which may include Professional Staff and Support Staff.

Article 2

Juridical Personality of the Secretariat

The Government recognize the juridical of the Secretariat in particular the capacity to:

- Enter into agreements;
- Conclude contracts;
- Acquire and dispose of movable and immovable property in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; and
- Institute and be a party to legal proceedings.

Article 3

Establishment of the Secretariat

In accordance with article 2 of the Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security along with the regulations thereon signed on 28 October, 2011 in Jakarta, Indonesia, agreed to establish a Regional Secretariat for the CTI-CFF and that the Secretariat shall have its seat in the Republic of Indonesia. The premise of the Secretariat is located at Jl. AA Maramis Kayuwatu, Kairagi II, Manado, Sulawesi Utara, 95254, Indonesia.

Article 4**Responsibility of the Government**

1. (a) The Government recognizes the right of the Secretariat to convene meetings within the premise, or subject to the approval of appropriate government authorities, convene meetings elsewhere in the Republic of Indonesia.
(b) The Government recognizes the freedom of assembly, in the way of conducting the proceedings of full freedom in discussions and decision making at meetings convened by the Secretariat in relation with its official functions.
2. With regard to the objectives and activities of the Secretariat in Indonesia, the Government recognizes the right of Secretariat to freely conduct activities in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
3. The Government shall not incur any international responsibility for acts, or omissions of the Secretariat or of its acting within the scope of their functions.

Article 5**Responsibilities of the Secretariat**

The Secretariat shall be responsible for the following :

1. The maintenance of the allocated premises or office space as stipulated in Article 3 of this Agreement.
2. Cost for cleaning service, security service, electricity, telephone and water as well as for other public services.
3. Cost for maintenance and replacement, if necessary, of office equipment, repeated minor repairs, maintenance through service provider and general maintenance of the premises in a proper and appropriate conditions.
4. Providing insurance for the properties existing in the premises against man made disasters or natural disasters, emergency situations and accidents.

Article 6

Inviolability of the Secretariat

1. The Government recognizes the inviolability of the Secretariat, which shall be under the control and authority of CTI COM and CTI CSO.
2. The Secretariat shall have the power to make internal arrangements for the full and independent exercise of its functions as governed in Article 5 of the Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat of the CTI-CFF.
3. No officer nor official of the Government, or other person exercising any public authority within the Republic of Indonesia, shall enter the Secretariat to perform any duties therein except with the consent of, and under conditions approved by the Executive Director.
4. The Secretariat shall not permit the premises to be used as a refuge for avoiding arrest or performing any act in violation of the laws and regulations of the Republic of Indonesia.
5. The Government reserves the right to enter the premises without prior consent in the event of natural calamities and emergencies.
6. Point (2) of this Article shall not prevent the application of fire protection or occupational health and safety or sanitary regulations of the appropriate Government authorities.
7. Except as otherwise provided in this Agreement, and subject to any regulations enacted under point (2) of this article, the laws and regulations of the Republic of Indonesia shall apply within the office.
8. Except as otherwise provided in this Agreement, the courts or other appropriate organs of the Republic of Indonesia shall have jurisdiction, as provided in applicable laws, over acts done and transactions taking place in the Secretariat.

Article 7**Public Utilities in the Secretariat**

1. The Executive Director shall, upon request, make suitable arrangements to enable duly authorized representatives of the appropriate public utility bodies to inspect, repair, maintain, reconstruct and relocate services within the premises under conditions which shall not unreasonably disturb the carrying out of the functions of the Secretariat.
2. Where appropriate the government authorities or bodies under their control provide public utilities, the Secretariat shall be supplied at the prevailing tariff rates accorded to the Indonesian administration.

Article 8**Protection of the Secretariat**

1. The appropriate government authorities shall take such measures as may be practicable to ensure the security of the Secretariat in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
2. Upon request by the Executive Director, the appropriate government authorities shall provide for the preservation of law and order in the premises of the Secretariat.

Article 9**Notification of Appointments**

1. The Executive Director shall specify the categories of Staff of the Secretariat to which the provisions of this Agreement apply. These categories and the names of the persons shall be communicated to the appropriate authorities of the Government from time to time.
2. In the absence of the Executive Director, the Deputy Executive Director formally authorized to act on behalf of the Executive Director shall be so recognized by the Government.

Article 10

Purchases by the Secretariat

1. Within the scope of its official activities, the Secretariat may purchase movable and immovable goods or properties including vehicles, materials and services from sources external to and within the Republic of Indonesia.
2. The Secretariat recognizes the desirability of purchasing movable and immovable goods or properties including vehicles, materials and services within Indonesia where such goods, materials and services are competitively priced and meet its specifications; the Secretariat shall endeavor to ensure that such locally available goods, materials and services are purchased in appropriate circumstances.
3. In accordance to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, article imported or exported by the Secretariat for its official use may be exempted from tax and custom duties. It is understood, however, that articles imported under such exemptions will not be sold by the Secretariat within Indonesia except under conditions agreed upon by the Government and in accordance with the laws and regulations the Republic of Indonesia.
4. Article imported under the exemptions in this Article shall not be sold and transferred to any person in the Republic of Indonesia, except under such conditions agreed to by the Government.

Article 11

Tax Exemption

1. Subject to the prevailing tax laws and regulations of the Republic of Indonesia, the Staff of the Secretariat who do not possess the Indonesian nationality for the period of their assignment with CTI-CFF shall be exempted from:
 - (a) Customs duties on imports of their household and personal effects, including technical equipment within three months of his/her first arrival in

Indonesia, provided that such articles to be re-exported from Indonesia at the time of the departure or within such period thereafter as may be agreed upon by the Government;

(b) Taxation on salary, emoluments and monies paid by the Secretariat in connection with their services with the Secretariat;

(c) Taxes and duties, except value added tax and sales tax on luxurious goods provided on paragraph 2, on the purchases in the Republic of Indonesia of one motor vehicle, provided that the period of assignment of the Staff of the Secretariat is at least 12 consecutive months.

2. While the Secretariat will not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable property, which from part of the price to be paid, nevertheless when the Secretariat is making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, the Government shall, in accordance with the income tax laws and regulations of the Republic of Indonesia, make appropriate administrative arrangements conformed with the applicable Value Added Tax regulation for the remission or return of the amount of duty of tax.
3. The application of tax and measures including tax exemption and/or other facilities for the Secretariat, its assets, income and property, and personnel, shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.

Article 12

Financial Facilities

1. In order to achieve its objectives, the Secretariat may without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind, freely:
 - (a) Purchase or receive any funds and currency through authorized channels and held and dispose of them;
 - (b) Maintain local and foreign convertible currency accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in or outside of the Republic of Indonesia;

- (c) Transfer its securities, funds and currencies to or from the Republic of Indonesia, to or from any other country, or within the Republic of Indonesia and convert any currency held by it into any other currency.
- 2. The Secretariat shall comply with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia relating to reporting of funds and foreign exchange movements.

Article 13

Privileges and Immunities

- 1. The privileges and immunities accorded to the Secretariat are granted solely for the implementation of the functions of the Secretariat and not for personal benefit of individual Staff of the Secretariat.
- 2. In accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, the Government shall grant to the Executive Director and the Deputy Executive Directors who do not possess the Indonesian nationality the immunity from judicial and administrative proceedings for any deed or word spoken or written in the exercise of his or her official duties related to Article 2, provided that such immunity would not impede the course of justice.
- 3. In the event that the Government has evidence that the privileges and immunities are being used for purpose other than the effective functioning of the Secretariat, the Government will inform the Secretariat of such violation.
- 4. The premises and property of the Secretariat and its archives, wherever located in the Republic of Indonesia, shall be inviolable and shall be immune from search, attachment, requisition, confiscation, expropriation, and any other form of interference, whether by executive, administrative, or regulatory action.
- 5. The Executive Director shall ensure that the use of the premise complies with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.
- 6. Any provisions of this Agreement shall not prejudice the rights of the Government to take all precautionary measures to safeguard the national interest of the Republic of Indonesia.

Article 14**Abuse of Privileges**

1. The Secretariat shall cooperate at all times with the appropriate government authorities in order to prevent any abuse of the privileges and facilities provided for in this Agreement. Without prejudice to their privileges and facilities, it is the duty of the Staff of the Secretariat to respect and comply with the laws and regulations of the Republic of Indonesia. In any circumstances, they will not engage in political affairs.
2. The Executive Director shall take every precaution to ensure that no abuse of privileges or facilities accorded under this Agreement shall occur and for this purpose shall establish rules and regulations as may be deemed necessary and expedient for the Staff of the Secretariat.
3. If the Government considers that there has been an abuse of privilege or immunity conferred by this Agreement, consultations shall be held between the Government and the Secretariat to determine whether any such abuse has occurred.
4. Should the Government consider that an abuse of privileges or facilities accorded under this Agreement has occurred, the Executive Director, shall, upon request, consult the appropriate authorities in the Republic of Indonesia. In light of such consultations, the Executive Director has the right and duty to waive the immunity of any Staff of the Secretariat in any case where, in taking all relevant factors into consideration, it is concluded that immunity would impede the realization of justice and the waiver of immunity would be without detriment to the interest of the CTI-CFF.

Article 15**Communications**

1. The Government will provide the Secretariat access to all necessary international electronic and telecommunications facilities and networks in conformity with international standards.

2. No censorship be applied to the official correspondence or communications of the Secretariat. When circumstances requiring the enforcement of censorship in the Republic of Indonesia exist, the Executive Director shall take necessary measures at the request of the Government, to prevent any abuse of the privileges on censorship enjoyed by the Secretariat.
3. The interpretation of this Article shall not be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions and should be determined in the agreement between the Secretariat and the Government.

Article 16

Transit and Residence

1. The Government will facilitate travel and entry into and the transit to or from its territory, from the Premise of the following persons:
 - (a) The Staff of the Secretariat and members of their family residing with and dependent on them;
 - (b) Other persons invited by the Secretariat on official duties, including members of the CTI COM, CTI CSO and CTI Partners;
2. The Executive Director shall notify the Government from time to time the names of the persons referred to paragraph 1 of this Article.
3. Visas and residence permits, where necessary, are granted in a timely manner subject to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.

Article 17

Settlement of Disputes

Any disputes between the Government and the Secretariat concerning the interpretation or application of this Agreement, or any question arising that affects the Secretariat or the relationship among the Government and the Secretariat, shall be settled amicably through consultations and negotiations.

Article 18
Amendments

This Agreement may be amended in writing by mutual consent of both Parties. Such amendments shall form an integral part of this Agreement and shall enter into force on the date of notification by the Government to the Executive Director of the completion of its internal requirements for the entry into force of the amendment.

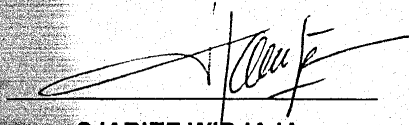
Article 19
Entry into Force, Duration and Termination

1. The Agreement shall enter into force on the date of notification to the Executive Director by the Government of the completion of its internal requirement for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall remain in force for the period of 5 (five) years and may be extended by the Parties for the same periods by exchange of notes between the Parties 1 (one) month prior to the intended date of extension.
3. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving written notification of its intention to terminate it to the other Party at least 3 (three) months prior to the intended date of termination.
4. In the event of such termination, this Agreement shall cease to be in force after a period deemed reasonably required for the settlement of the affairs of the Secretariat and the disposal of its property in the Republic of Indonesia.

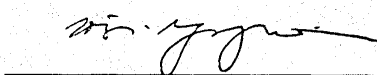
IN WITNESS WHEREOF, the Undersigned, being duly authorized thereto by their respective representatives, have signed this Agreement.

DONE in Manado on the1st..... of December 2015, in two original copies in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA


SJARIEF WIDJAJA
Secretary General of the Ministry of
Marine Affairs and Fisheries

FOR THE REGIONAL SECRETARIAT
OF CTI-CFF


WIDI A. PRATIKTO
Executive Director



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL
INISIATIF SEGITIGA IKARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN
TENTANG
HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya secara sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak";

MENGINGAT Deklarasi Pemimpin Negara Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan, yang ditandatangani pada 15 Mei 2009 di Manado, dimana antara lain menekankan kebutuhan untuk membentuk Sekretariat guna membantu proses pelaksanaan Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang berlangsung;

MERUJUK pada Persetujuan Pembentukan Sekretariat Regional Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan beserta peraturan-peraiaurannya yang ditandatangani pada 28 Oktober 2011 di Jakarta, Indonesia;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Definisi

- a. "Pemerintah" berarti Pemerintah Republik Indonesia;
- b. "CTI-CFF" berarti Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. "Sekretariat" berarti Sekretariat Regional Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- d. "Persetujuan" berarti Persetujuan Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- e. "Tata Cara" berarti tata cara yang mengatur CTI COM dan CTI CSO dan sebagaimana diubah atau dilengkapi oleh CTI COM dari waktu ke waktu;
- f. "Mitra CTI" berarti setiap Negara, organisasi antar-pemerintahan atau nonpemerintah, termasuk entitas sektor swasta, yang:
 - (a) telah diundang sebagai Mitra CTI pada masa awal CTI-CFF; atau
 - (b) memenuhi kriteria dan menjalankan proses menjadi Mitra CTI sebagaimana diatur dalam Aturan-aturan Prosedur;
- g. "Dewan Menteri CTI" (CTI COM) berarti badan pembuat keputusan utama dari CTI-CFF yang terdiri dari Menteri-Menteri dari Para Pihak CTI-CFF yang memiliki tanggungjawab untuk hal-hal terkait CTI-CFF. Dewan Menteri CTI memiliki kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Tata Cara;
- h. "Komite Pejabat Senior" (CTI CSO) berarti badan pejabat senior dari Para Pihak CTI-CFF dengan fungsi dan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada CTI COM dalam pengambilan keputusan dan memastikan pelaksanaan keputusan tersebut melalui Sekretariat Regional CTI dan Kelompok-Kelompok Kerja Teknis sebagaimana yang diatur dalam Tata Cara;
- i. "Direktur Eksekutif" berarti pejabat kepala administrasi Sekretariat;
- j. "Deputi Direktur Eksekutif" berarti dua Deputi Direktur Eksekutif yang ditunjuk yang memimpin dua area kerja utama Sekretariat pada masing-masing Layanan Kelembagaan dan Layanan Program;

- k. "Staf Profesional" berarti staf yang dalam pelaksanaan tanggungjawab utamanya mempersyaratkan untuk menggunakan pertimbangan dan diskresi tentang hal-hal terkait kebijakan;
- l. "Staf Pendukung" berarti staf yang melaksanakan fungsi administrasi dan teknis di dalam Sekretariat dan mereka ditunjuk;
- m. "Staf Sekretariat" berarti Direktur Eksekutif, dua Deputi Direktur Eksekutif, dan termasuk Staf Profesional dan Staf Pendukung.

Pasal 2

Kapasitas Yuridis Sekretariat

Pemerintah mengakui Sekretariat secara yuridis, terutama kapasitas untuk:

- Melakukan persetujuan-persetujuan;
- Menyelesaikan kontrak-kontrak;
- Memperoleh dan menghapuskan barang bergerak maupun tidak bergerak mengacu pada hukum dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan
- Melakukan dan menjadi pihak dalam proses hukum.

Pasal 3

Pembentukan Sekretariat

Sesuai dengan Pasal 2 Persetujuan Pembentukan Sekretariat Regional Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan beserta peraturan-peraturannya yang ditandatangani pada 28 Oktober 2011 di Jakarta, Indonesia, disetujui pembentukan Sekretariat Regional CTI-CFF dan terletak di Republik Indonesia. Tempat Sekretariat beralamatkan Jl. AA Maramis Kayuwatu, Kairagi II, Manado, Sulawesi Utara, 95254, Indonesia.

Pasal 4

Tanggung Jawab Pemerintah

1. (a) Pemerintah mengakui hak Sekretariat untuk melakukan pertemuan-pertemuan dalam tempat, atau sesuai persetujuan otoritas pemerintah yang sesuai, melakukan pertemuan-pertemuan ditempat lainnya di Republik Indonesia.
(b) Pemerintah mengakui kebebasan untuk berkumpul, kebebasan penuh untuk berdiskusi dan menetapkan keputusan dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Sekretariat terkait dengan fungsi-fungsinya.
2. Berkenaan dengan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan Sekretariat di Indonesia, Pemerintah mengakui hak Sekretariat untuk secara bebas melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Pemerintah tidak dikenakan tanggung jawab internasional atas tindakan atau kelalaian Sekretariat atau atas tindakan-tindakannya yang termasuk dalam lingkup fungsi-fungsinya.

Article 5

Tanggung Jawab Sekretariat

Sekretariat bertanggungjawab atas:

1. Perawatan tempat yang dialokasikan atau ruangan kantor sebagaimana ditetapkan Pasal 3 Persetujuan ini.
2. Biaya jasa kebersihan, jasa keamanan, listrik, telepon dan air serta jasa publik lainnya.
3. Biaya untuk perawatan dan penggantian, jika diperlukan, atas peralatan kantor, perbaikan ringan yang berulang, perawatan melalui penyedia jasa dan perbaikan umum dari tempat dilaksanakan dalam kondisi yang tepat dan sesuai.

4. Penyediaan asuransi untuk perlindungan properti-properti atas bencana yang disebabkan oleh manusia atau alam, situasi dan kejadian darurat.

Pasal 6

Tidak Dapat Diganggu Gugatnya Sekretariat

1. Pemerintah mengakui tidak dapat diganggu gugatnya Sekretariat, yang berada dibawah kendali dan otoritas CTI COM dan CTI CSO.
2. Sekretariat memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan-pengaturan internal guna tidakan-tindakan penuh dan independen dari fungsi-fungsinya sebagaimana diatur Pasal 5 Persetujuan Pembentukan Sekretariat Regional Inisiatif Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
3. Tidak ada petugas atau pejabat Pemerintah, atau orang lainnya yang bertindak atas otoritas publik di Republik Indonesia, memasuki Sekretariat dan menjalankan kegiatan didalamnya kecuali atas persetujuan, dan di bawah ketentuan yang disetujui oleh Direktur Eksekutif.
4. Sekretariat wajib tidak mengizinkan tempatnya digunakan perlindungan untuk menghindari penangkapan atau tindakan yang melanggar hukum dan peraturan Republik Indonesia.
5. Pemerintah memiliki hak untuk memasuki tempat-tempat tanpa pemberitahuan sebelumnya dalam hal kejadian bencana alam dan keadaan darurat.
6. Ayat (2) Pasal ini tidak dapat mencegah pelaksanaan perlindungan atas kebakaran atau tindakan keselamatan dan kesehatan atau kebersihan otoritas Pemerintah yang sesuai.
7. Kecuali diatur lain dalam Persetujuan ini, dan sesuai dengan pengaturan di bawah Ayat (2) Pasal ini, hukum dan peraturan Republik Indonesia wajib berlaku atas kantor.
8. Terkecuali di atur dalam Persetujuan ini, pengadilan atau badan hukum Republik Indonesia terkait lainnya memiliki yurisdiksi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas kejadian dan transaksi yang berlangsung di Sekretariat.

Pasal 7

Layanan Umum di Sekretariat

1. Direktur Eksekutif wajib, sesuai permintaan, membuat pengaturan-pengaturan yang sesuai dalam rangka memungkinkan perwakilan-perwakilan badan yang mengurus layanan umum untuk inspeksi, perbaikan, perawatan, rekonstruksi dan relokasi di dalam tempat dengan ketentuan tidak mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi Sekretariat.
2. Dalam hal otoritas atau badan Pemerintah yang sesuai menyediakan layanan umum, Sekretariat wajib mendapatkan jasa sesuai tarif yang telah ditetapkan oleh administrasi Indonesia.

Pasal 8

Perlindungan Sekretariat

1. Otoritas Pemerintah yang sesuai wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan keamanan Sekretariat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Berdasarkan permintaan Direktur Eksekutif, otoritas Pemerintah yang sesuai harus memastikan perlindungan hukum dan ketertiban di tempat-tempat Sekretariat.

Pasal 9

Pemberitahuan Penunjukan

1. Direktur Eksekutif wajib menentukan kategori-kategori Staf Sekretariat yang mana ketentuan Persetujuan berlaku. Kategori tersebut dan nama-nama orangnya harus diinformasikan kepada otoritas Pemerintah yang sesuai dari waktu ke waktu.

2. Dalam hal Direktur Eksekutif berhalangan, Wakil Direktur Eksekutif secara formal diotorisasi bertindak atas nama Direktur Eksekutif wajib diketahui oleh Pemerintah.

Pasal 10

Pembelian-Pembelian oleh Sekretariat

1. Dalam lingkup kegiatan resminya, Sekretariat dapat membeli barang bergerak dan tidak bergerak atau properti termasuk kendaraan, material dan jasa dari sumber-sumber di luar dan di dalam Republik Indonesia.
2. Sekretariat mengakui keinginan pembelian barang bergerak dan tidak bergerak atau properti termasuk kendaraan, barang dan jasa di dalam Indonesia dimana barang, bahan dan jasa adalah memiliki harga yang kompetitif dan memenuhi spesifikasi; Sekretariat wajib berusaha keras memastikan bahwa barang, bahan dan jasa setempat yang tersedia adalah dibeli dalam keadaan yang memadai.
3. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, barang yang diimpor dan diekspor oleh Sekretariat untuk keperluan resminya mungkin dibebaskan dari pajak dan bea masuk. Hal ini dipahami, bagaimanapun, barang impor yang dikecualikan tersebut tidak akan dijual oleh Sekretariat di Indonesia kecuali di bawah ketentuan yang disetujui oleh Pemerintah dan sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia.
4. Barang yang diimpor dibawah pengecualian di Pasal ini tidak boleh dijual dan dipindahkan kepada siapapun di Republik Indonesia, kecuali di bawah ketentuan yang disetujui oleh Pemerintah.

Pasal 11

Pembebasan Pajak

1. Tunduk pada hukum dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, Staf Sekretariat yang tidak berkewarganegaraan Indonesia untuk jangka waktu penugasannya dengan CTI-CFF wajib dibebaskan dari:

- (a) Bea masuk impor atas barang-barang kebutuhan rumah tangga dan pribadi, termasuk peralatan teknis dalam waktu tiga bulan sejak ketibaan pertamanya di Indonesia, dengan syarat barang tersebut akan diekspor kembali dari Indonesia pada saat keberangkatan atau dalam waktu kemudian sebagaimana disetujui oleh Pemerintah;
 - (b) Pajak atas gaji, penghasilan tambahan dan uang yang dibayarkan oleh Sekretariat terkait dengan jasa mereka bagi Sekretariat;
 - (c) Pajak-pajak dan bea-bea, kecuali pajak pertambahan dan pajak penjualan atas barang-barang mewah pada Ayat (2), pembelian di Republik Indonesia atas sebuah sepeda motor, diberikan untuk periode penugasan Staf Sekretariat sekurang-kurangnya 12 bulan terus-menerus.
2. Walau Sekretariat tidak akan, secara umum, menuntut pembebasan atas bea masuk dan pajak penjualan barang bergerak dan tidak bergerak, yang menjadi bagian dari harga yang di bayar, namun demikian ketika Sekretariat melakukan pembelian penting untuk keperluan resmi dari barang yang bea masuk dan pajaknya telah dipungut atau dapat dipungut, Pemerintah wajib, sesuai dengan hukum dan peraturan pajak di Republik Indonesia, melakukan pengaturan administratif yang sesuai dengan peraturan Pajak Pertambahan Nilai untuk pengurangan atau pengembalian bea pajak.
3. Penerapan pajak dan tindakan termasuk pembebasan pajak dan/atau fasilitas lainnya bagi Sekretariat, aset-asetnya, pendapatan dan barang, dan personel, harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 12

Fasilitas Keuangan

1. Dalam rangka mencapai tujuan, Sekretariat mungkin tanpa dibatasi kontrol keuangan, peraturan atau berbagi bentuk moratoria, bebas:
- (a) Membeli dan menerima dana dan mata uang melalui saluran-saluran yang resmi dan memegang dan membuangnya;

- (b) Memiliki akun mata uang asing dan lokal, dana, sumbangan, atau fasilitas-fasilitas keuangan lainnya diberbagai mata uang di atau di luar Republik Indonesia;
 - (c) Memindahkan surat-surat berharga, dana dan mata uang ke atau dari Republik Indonesia, ke atau dari negara lainnya, atau di dalam Republik Indonesia dan mengkonversi mata uang yang dimiliki ke mata uang lainnya.
2. Sekretariat wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dalam hal pelaporan dana dan pertukaran mata uang asing.

Article 13

Hak Istimewa dan Kekebalan

1. Hak Istimewa dan Kekebalan yang diberikan kepada Sekretariat hanya semata-mata untuk pelaksanaan fungsi-fungsi Sekretariat dan bukan untuk manfaat personal secara individu Staf Sekretariat.
2. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, Pemerintah wajib memberikan kepada Direktur Eksekutif dan Deputi-Deputi Direktur Eksekutif yang tidak berkewarganegaraan Indonesia kekebalan dari proses hukum dan administratif atas segala tindakan dan ucapan yang disampaikan secara lisan atau tertulis dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang bersangkutan dalam pasal 2, dengan ketentuan bahwa kekebalan tersebut tidak menghalangi jalannya peradilan.
3. Dalam hal Pemerintah memiliki bukti bahwa hak istimewa dan kekebalan digunakan selain untuk tujuan selain fungsi efektif Sekretariat, Pemerintah akan menginformasikan pelanggaran tersebut kepada Sekretariat.
4. Tempat dan barang Sekretariat dan arsip-arsipnya, yang berada di wilayah Republik Indonesia, wajib tidak dapat diganggu gugat dan kebal dari penggeledahan, penyertaan, rekuisisi, penyitaan, perampasan dan bentuk-bentuk gangguan lainnya, baik dalam bentuk tindakan eksekutif, administrasi, atau tindakan-tindakan pengaturan.
5. Direktur Eksekutif wajib memastikan bahwa penggunaan Tempat sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia.

6. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini harus tidak mengurangi hak-hak Pemerintah untuk mengambil segala tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pencegahan untuk mengamankan kepentingan nasional Republik Indonesia.

Pasal 14

Penyalahgunaan Hak Istimewa

1. Sekretariat wajib bekerja sama sepanjang waktu dengan otoritas Pemerintah yang sesuai dalam rangka mencegah penyalahgunaan hak istimewa dan fasilitas yang diberikan dalam Persetujuan ini. Tanpa prasangka atas hak istimewa dan fasilitasnya, adalah kewajiban Staf Sekretariat untuk menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan Republik Indonesia. Dalam berbagai keadaan, mereka tidak akan berpartisipasi dalam urusan-urusan politik.
2. Direktur wajib mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa pelanggaran hak istimewa atau fasilitas yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini tidak terjadi dan untuk tujuan ini wajib dibuat aturan dan ketentuan yang dianggap perlu dan dapat dilaksanakan oleh Staf Sekretariat.
3. Jika Pemerintah mempertimbangkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan hak istimewa atau kekebalan yang diatur dalam Persetujuan ini, Pemerintah Indonesia dan Sekretariat wajib berkonsultasi untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut telah terjadi.
4. Apabila Pemerintah mempertimbangkan bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Istimewa atau fasilitas yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini, Direktur Eksekutif wajib, atas permintaan, berkonsultasi dengan otoritas Republik Indonesia terkait. Berkaitan dengan konsultasi dimaksud, Direktur Eksekutif memiliki hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan setiap Staf Sekretariat, dengan memperhatikan segala faktor yang relevan, apabila menurut pendapatnya kekebalan tersebut dapat menghambat proses peradilan dan penanggalan kekebalan tersebut tidak akan merugikan kepentingan CTI-CFF.

Pasal 15**Komunikasi**

1. Pemerintah akan memberikan Sekretariat akses terhadap semua fasilitas telekomunikasi dan elektronik internasional yang diperlukan dan jejaring sesuai standar internasional.
2. Tidak ada sensor yang diterapkan terhadap korespondensi atau komunikasi resmi Sekretariat. Dalam hal adanya kewajiban penerapan sensor di Republik Indonesia, Direktur Eksekutif wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai permintaan Pemerintah, untuk mencegah penyalahgunaan hak istimewa dalam hal sensor yang dimiliki oleh Sekretariat.
3. Pemahaman atas Pasal ini wajib tidak digunakan untuk menghindari diadopsinya tindakan pengamanan yang memadai yang akan ditetapkan dalam Persetujuan antara Sekretariat dan Pemerintah.

Pasal 16**Transit dan Tinggal**

1. Pemerintah akan memfasilitasi perjalanan dan memasuki dan transit ke atau dari wilayahnya, dari tempat atas orang-orang sebagai berikut:
 - (a) Staf Sekretariat dan anggota keluarga yang tinggal dan tergantung pada mereka;
 - (b) Orang-orang lain yang diundang oleh Sekretariat, termasuk anggota CTI COM, CTI CSO dan Mitra CTI;
2. Direktur Eksekutif wajib memberitahu Pemerintah dari waktu ke waktu nama-nama orang yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.
3. Visa dan izin tinggal, apabila dianggap perlu, diberikan secara tepat waktu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa

Setiap Sengketa diantara Pemerintah dan Sekretariat mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang berpengaruh kepada Sekretariat atau hubungan antara Pemerintah dan Sekretariat, wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi.

Pasal 18
Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah secara tertulis melalui kesepakatan bersama oleh Para Pihak. Perubahan tersebut wajib sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini dan berlaku pada tanggal pemberitahuan oleh Pemerintah kepada Direktur Eksekutif mengenai penyelesaian persyaratan internalnya bagi pemberlakuan perubahan tersebut

Pasal 19
Pemberlakuan, Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan kepada Direktur Eksekutif oleh Pemerintah setelah penyelesaian persyaratan internal untuk berlakunya Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Para Pihak untuk jangka waktu yang sama melalui pertukaran nota antara Para Pihak 1 (satu) bulan sebelum tanggal perpanjangan yang diinginkan.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis atas keinginannya untuk menghentikan Persetujuan tersebut kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

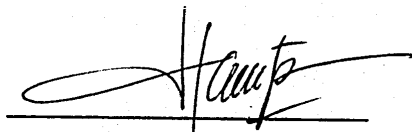
4. Dalam hal pengakhiran tersebut, Persetujuan ini akan berakhir masa berlakunya setelah jangka waktu yang dianggap cukup untuk penyelesaian urusan-urusan Sekretariat dan penghapusan barang-barangnya di Republik Indonesia.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh perwakilan masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Manado, pada ...¹... Desember tahun dua ribu lima belas, dalam rangkap 2 (dua) asli dalam Bahasa Indonesia, dan Inggris. Semua naskah tersebut merupakan naskah asli. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

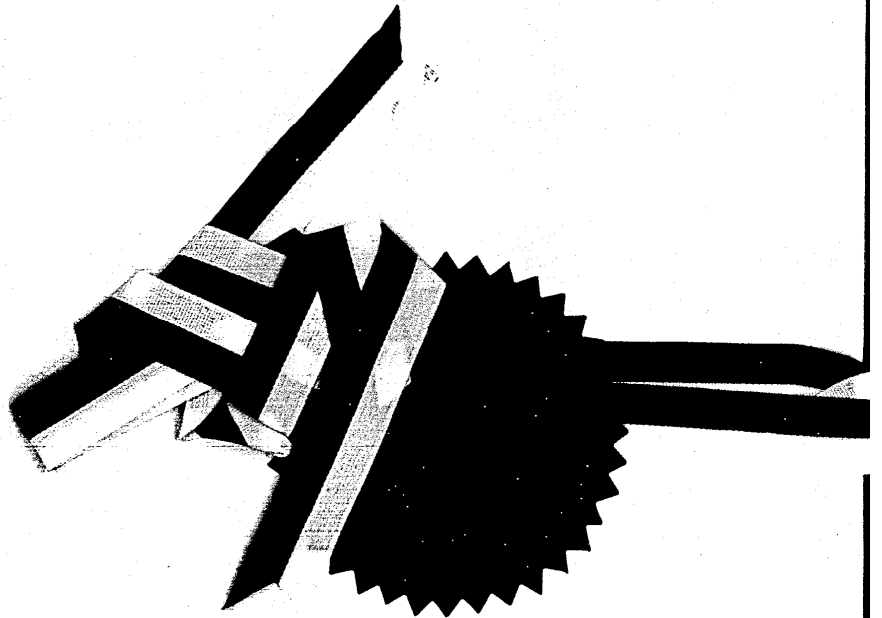
**UNTUK SEKRETARIAT REGIONAL
CTI-CFF**



SJARIEF WIDJAJA
Sekretaris Jenderal Kementerian
Kelautan dan Perikanan



WIDI A. PRATIKTO
Direktur Eksekutif



Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 089/BK/TR/12/2015/CTC
Number

Abraham F. V. Lebelauw
NIP. 19691104 199710 1 001

Plh. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Acting Director for Economic and Social Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : Desember 2015
Date